

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG

Jl. Riacudu Perum Korpri Blok D-8 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame – Kota Bandar Lampung – Propinsi Lampung Kode Pos: 35131 Telpon: (0721) 785609 Facsimile: (0721) 785609



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 21 BANDAR LAMPUNG NOMOR: 420/149 /III.01/II.21/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KEPALA SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG, KECAMATAN SUKARAME

Menimbang

- a. bahwa rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelajaran tambahan menggunakan Inovasi SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) di SMP Negeri 21 Bandar Lampung, maka perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara No 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) SMP Negeri 21 Bandar Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pengelola dan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pengelola:
 - 1. Menyusun rencana inovasi;
 - 2. Mengelola dan mengembangkan inovasi;
 - 3. Mensosialisasikan inovasi;
 - 4. Membuat laporan;
- b. Tugas Pelaksana:
 - 1. Mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
 - 2. Menyediakan dan mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
 - 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - 4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 01 Juli 2024

KOTA BAKEDALA SMP Negeri 21 Bandar Lampung,

REMOIDINAN PEMBINA TK I

NIP. 19680227 199512 1 005

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG LAMPIRAN I :

420/149 /III.01/II.21/2024 NOMOR

TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI TENTANG

SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

TIM PENGELOLA INOVASI SEIKAT LIDI LAMPUNG (Sebuah Karya Terampil Lidah Dekorasi Lampung) SMP NEGERI 21 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. Tahmin | Kepala SMP Negeri 21 | Ketua |
| 1. | Dis. familii | Bandar Lampung | merangkap |
| | | Barram 2007 | anggota |
| 2. | Tanti Prihartini, S.Pd | Wakil Kepala Sekolah | Sekretaris |
| | Tarretting out | Kurikulum | |
| 3. | Hendro Hermansyah, S.Pd | Wakil Kepala Sekolah | Anggota |
| | , | Kesiswaan | |
| 4. | Rizka Ferdiansyah Haka, S.Pd I | Wakil Kepala Sekolah | Anggota |
| | - | Sarana dan Prasarana | Anggoto |
| 5 | Hi. Khairul Alamsyah, S.Sos., MM | Komite Sekolah | Anggota |
| 6 | Sukri, SE., Akt | Komite Sekolah | Anggota Anggota |
| 7 | Titin Alinda, S.Pd | Kepala Perpustakaan | 00 |
| 8 | Rujito, A.Md | Operator sekolah | Anggota |
| 9 | Wahyu Farida, S.Pd | Guru BK | Anggota |
| 10 | Raudhatul Iflah, S.Ag | Guru PAI | Anggota |
| 11 | Dimas Prayoga Saputra, M.Pd | Guru PAI | Anggota |
| 12 | Saidal Ashar, S.Pd | Guru PAI | Anggota |
| 13 | Bernadheta Elsa Pratrista, S.Pd | Guru Bahasa Indonesia | Anggota |
| 14 | Iryana Dewi, M.Pd | Guru Bahasa Inggris | Anggota |
| 15 | Rita Zahara, S.Pd | Guru IPS | Anggota |
| 16 | Nurul Fitrianisa, S.Pd | Guru IPS | Anggota |
| 17 | Ardiansyah, S.Pd | Guru Penjas | Anggota |
| 18 | Rian Maryani, S.Pd | Guru BK | Anggota |
| 19 | Nur Iman Putri K, SP., Gr | Guru Prakarya | Anggota |
| 20 | Mia Firdanisa, S.Pd | Guru Matematika | Anggota |
| 21 | Amirah Nabilah, S.Pd | Guru Seni Budaya | Anggota |
| 22 | Sri Rahayum S,Pd | Guru IPA | Anggota |
| 23 | Annisa Putri, S.Pd., M.Si | Guru IPS | Anggota |

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal, 01 Juli 2024

Kepala SMP Negeri 21 Bandar Lampung,

BANDA TK I

GROOMAN DANY NIP. 19680227 199512 1 005